



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 10 TAHUN 1947
TENTANG
PENCABUTAN PASAL 31 KE II NO.8 DARI ATURAN BEA METERAI 1921
(STBL. 1921 NO. 498)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa pembebasan bea meterai dari surat-surat pemberitahuan, laporan dan lain-lain surat, yang diwajibkan untuk mendapat surat idzin guna mengangkut, menyimpan atau mempunyai barangbarang; surat idzin itu sendiri dengan catatan di atas surat tersebut dan surat-surat bukti yang menyatakan surat-surat itu telah diserahkan sebagaimana tertera dalam pasal 31, II No. 8 A.B.M. 1921 tidak sesuai dengan keadaan sekarang. bahwa pembebasan bea meterai diuraikan di atas merugikan keuangan Negara, yang pada waktu sekarang memerlukan sangat pemasukan uang dalam Kas Negara;
bahwa berhubungan dengan itu perlu ditarik kembali aturan termaktub dalam pasal 31 ke II No. 8 A.B.M. 1921;

Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG MENGADAKAN PERUBAHAN
ATURAN BEA METERAI 1921.

Pasal 1.

Pasal 31 ke II No. 8 Aturan Bea Meterai 1921, Stbl 1921 No. 498 dicabut.